



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutuyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK. 01.07/ 1.1 / 1025 / 2022

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPK)
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Membaca : dst.

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2022 perlu diselenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022.
 - b) bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta;
 - c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN POLTEKKES KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPK) POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya DIPA Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022 No. DIPA 024.12.2.632259/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 28 Februari 2022

Poltekkes Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Direktur I, II, III Poltekkes Kemenkes Surakarta;
2. Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Surakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN SK
PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPK)
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2022

NO	JUDUL	PELAKSANA	JURUSAN	ANGGARAN
1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO PADA PASIEN SKIZOFRENIA	BAMBANG KUNCORO, BSc,MOT	OKUPASI TERAPI	Rp 18.000.000
		LINDA HARUMI, SST, MPH		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BLACK GARLIC DI PERGURUAN TINGGI	SUNARSIH RAHAYU, SKep, Ns,M.Kep	KEPERAWATAN	Rp 18.000.000
		ROS ENDAH HAPPY PATRIYANI,SKp, Ners, M.Kep		
		YENI TUTU ROHIMAH, S.Kp,M.Kes		
TOTAL ANGGARAN				Rp 36.000.000